

Efektivitas Badan Arbitrase Syariah Dalam Sengketa Konsumen Pada Fatwa DSN-MUI Tentang Online Shop

Yudhi Novriansyah ^{1*}, Usdeldi ²

¹ Universitas Muara Bungo, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

✉ yudhinov1983@gmail.com *

ARTICLE INFO

Article history:

Received

September 19 2024

Revised

Oktober 20 2024

Accepted

November 25 2024

ABSTRACT

This research aims to examine the Effectiveness of the Sharia Arbitration Board in Consumer Disputes based on the DSN-MUI Fatwa regarding Online Shops. Considering the tendency of consumers to resolve consumer disputes through out-of-court channels (*Non Litigasi*). Using a qualitative descriptive method, this research examines related journals, compares research findings, and analyzes relevant regulations and fatwas. The research results indicate that there are still weaknesses in the Sharia Arbitration Board in resolving consumer disputes, including: the dispute resolution process requiring the agreement of both parties, the weak legal force of the decisions, limited legality, limited infrastructure that does not reach all of Indonesia, the need for reliable human resources for Sharia arbiters who understand online business issues, and the acceptance and legitimacy from the wider community

Keywords: *Sharia Arbitration Body, Consumer Disputes, Online Shop*

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

19 September 2024

Direvisi

20 Oktober 2024

Diterima

25 November 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Efektivitas Badan Arbitrase Syariah Dalam Sengketa Konsumen pada Fatwa DSN-MUI tentang Online Shop. Mengingat kecenderungan konsumen ingin menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan (*Non Litigasi*). Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menelusuri jurnal-jurnal terkait, membandingkan hasil penelitian, serta menganalisis peraturan dan fatwa yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan Badan Arbitrase Syariah dalam menyelesaikan sengketa konsumen diantaranya: proses penyelesaian sengketa harus ada kesepakatan para pihak, masih lemahnya kekuatan hukum hasil keputusan, keterbatasan legalitas, keterbatasan infrastruktur yang tidak menjangkau seluruh Indonesia, sumber daya manusia arbiter Syariah yang handal dan memahami permasalahan bisnis online, penerimaan dan legitimasi dari masyarakat luas.

Kata Kunci: *Badan Arbitrase Syariah, Sengketa Konsumen, Online Shop*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

PENDAHULUAN

Digital Economic atau yang diterjemahkan sebagai "Ekonomi Digital", telah mengubah paradigma bisnis klasik dengan menciptakan model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual¹. Dalam bukunya yang berjudul *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, Don Tapscott adalah orang pertama yang menggunakan istilah "ekonomi digital", sebagai "ekonomi baru" yang menggunakan data

¹ Masruroh, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 53–60.

digital². Bagi kalangan konsumen, *E-Commerce* kegiatan belanja secara online melalui berbagai situs web dan aplikasi, termasuk media sosial³. Berbelanja secara online akan memberi pengalaman yang tidak diperoleh konsumen seperti perdagangan konvensional⁴. Pada sisi lain, konsumen yang bertransaksi di *Online Shop* sering kurang berhati-hati saat melakukan transaksi. Sering dijumpai pemberitaan terjadi kasus penipuan oleh oknum *Online Shop*⁵. Kondisi dimana terjadi minimnya informasi tentang barang yang dibeli dan kerugian lainnya kadang tidak menjadi prioritas kebijakan pelaku usaha untuk menambahkan informasi yang benar serta mengganti kerugian kepada konsumen.⁶

Meskipun ada peraturan yang berlaku untuk transaksi elektronik, implementasinya masih jauh dari harapan. Terdapat banyak masalah yang masih terjadi yang cenderung mengabaikan hak-hak konsumen. Sementara itu, ada kecenderungan dan alasan paling umum mengapa konsumen tidak mau menyelesaikan perkara atau sengketa mereka melalui jalur Pengadilan (Litigasi). adalah untuk menghindari masalah, proses, atau metode penyelesaian pengadilan yang terlalu Panjang, rumit, mahal⁷. Oleh karena itu, konsumen lebih memilih jalur Non Litigasi atau di luar pengadilan, atas kesepakatan dan kesukarelaan bersama pelaku usaha diselesaikan secara moral dan hukum. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang bersengketa secara sukarela setuju untuk perdamaian, tanpa ada yang merasa kalah atau dipojokkan⁸.

Terkait penyelesaian kasus konsumen melalui jalur di luar pengadilan (Non Litigasi) terdapat 2(dua) peraturan yaitu; Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menganjurkan perdamaian dengan mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi serta tindakan tertentu untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi lagi. Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang

² Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2021). Studi ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 4(2), 161–170.

³ Nurfalida, M. S., Maulidi, W. K., Lestari, N. E., Izzah, S. N., Sholehah, O., Agustin, S., & Sukmawati, D. R. (2024). Dampak Online Shop Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Modern Di Kota Jakarta Pusat. Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 10(1), 438–444

⁴ Fadhilah, A. Z., Nugrono, B. T., Muthahar, H., Sari, I. J., & Salsabila, P. (2024). Pengaruh Online Shop sebagai Alternatif Berbelanja terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FEB UNNES. *Jurnal Potensial*, 3(1), 128–136.

⁵ Nst, F. H. (2019). Bisnis Online Indonesia Menarik Minat Kalangan Muda. *Jurnal Bisnis Corporate*, 4(1).

⁶ Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., & Saputra, P. A. A. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 43–50.

⁷ Rahman, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 21–42.

⁸ Hutagalung, S. M. (2019). *Praktik peradilan perdata dan Alternatif penyelesaian sengketa*. Sinar Grafika

mengarahkan kepada perdamaian (*Shulh*), yang tidak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang halal atau haram⁹.

Meskipun UUPK dan KHES bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi dari kedua peraturan tersebut dalam faktanya masih sulit untuk diterapkan, karena posisi konsumen tidak kuat, metode penyelesaian perdamaian seperti sistem penyelesaian Al-Tahkim (arbitrase) seperti ini ada kecenderungan tidak akan menguntungkan konsumen. Arbitrase menurut undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah lembaga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk membuat keputusan tentang sengketa tertentu yang diberikan penyelesaian melalui arbitrase.

Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di Indonesia dikenal juga badan arbitrase berbasis syari'at Islam di Indonesia yaitu Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). BASYARNAS berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ummat Islam di Indonesia sangat mengharapkan kehadiran BASYARNAS karena kesadaran dan kepentingan untuk melaksanakan syariat Islam serta kebutuhan mendesak untuk kemajuan ekonomi dan keuangan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih sedikit masyarakat yang mengenal lembaga ini¹⁰.

Sementara itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 146 Tahun 2021 tentang jual beli online (*Online Shop*) berlandaskan prinsip syariah. DSN-MUI mengeluarkan fatwa ini karena hingga saat itu belum ada peraturan yang mengatur ketentuan dan batasan yang terkait dengan jual beli online berlandaskan prinsip Syariah¹¹. Di dalam petikan Fatwa DSN-MUI tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan Musyawarah Mufakat melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun penelitian terdahulu yang pernah membahas tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme yang ada pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) diantaranya : *Pertama*, Efektivitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi

⁹ Lestari, Y., Rimanto, R., Amalia, D., & Hidayatullah, K. (2022). Studi Komparatif Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Khes). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 17197–17214.

¹⁰ Isnaini, A. M. (2020). Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dengan Pengadilan Agama. *Unizar Law Review (ULR)*, 3(2), 237–249.

¹¹ Anasta, Q., & Sativa, A. (2024). Pertanggungjawaban Marketplace Shopee Terhadap Peredaran Obat Pelangsing Tanpa Izin Edar Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 271–278

Syariah¹²; *Kedua*, Keabsahan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Sengketa Ekonomi Syariah¹³; *Ketiga*, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase¹⁴; *Keempat*, Analysis Of Challenges And Prospect For Dispute Resolution Through National Sharia Arbitration Board¹⁵.

Dari beberapa kajian terdahulu tersebut di atas, masih seputar pembahasan mengenai teknis tata cara dan proses penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Arbitrase Syariah Nasional secara umum. Sedangkan penelitian ini akan mengkaji lebih spesifik tentang Efektivitas Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam menyelesaikan perkara sengketa konsumen yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang bisnis penjualan secara online (Online Shop). Apakah keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) bisa berjalan efektif ketika menyelesaikan persoalan sengketa konsumen yang menggunakan transaksi bisnis secara online bukan konvensional.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian pustaka atau *Library Research*, dengan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti, berisi tentang teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian¹⁶. Dalam hal ini tentang efektivitas Badan Arbitrase Syariah dalam penyelesaian sengketa konsumen pada fatwa DSN-MUI tentang online shop. Analisis data dilakukan dari pengumpulan data primer yang bersumber dari Alqur'an, Hadist, peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi. Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian terdahulu, jurnal, buku, ensiklopedia dan lain sebagainya. Data dikumpulkan dari pencarian literatur database kepustakaan menggunakan kata kunci yang sesuai. Kesimpulan ditarik dengan

¹² Rosidah, Z. N., & Mahfiana, L. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 15–30.

¹³ Priadi, E., & Munthe, M. E. (2019). Keabsahan putusan badan arbitrase syariah nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), 1–15.

¹⁴ Batubara, R. A. R. (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(4).

¹⁵ Judijanto, L., Harsya, R. M. K., Prananingrum, D. K., Saryanto, S., & Retnaningsih, R. (2024). *Analysis of Challenges and Prospects for Dispute Resolution through the National Sharia Arbitration Board in the Indonesian Legal Context*. *West Science Islamic Studies*, 2(01), 8–14.

¹⁶ Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa*. *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education*, 5(01), 317–329.

mengaitkan temuan dengan teori-teori yang relevan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan konfirmasi dengan studi sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat menguji efektivitas Badan Arbitrase Syariah dalam menyelesaikan sengketa konsumen dalam aktivitas bisnis berdasarkan teori efektivitas hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang ada di dalam fatwa DSN-MUI tentang Online Shop.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Sengketa Konsumen Dalam Transaksi di Online Shop

Pada transaksi yang dilakukan melalui Online Shop dan transaksi secara konvensional tetapi melalui media elektronik pada dasarnya merupakan suatu hal yang berbeda. Bilamana pada transaksi konvensional itu dilaksanakan sama halnya dengan perjanjian secara konvensional, hanya terdapat sedikit perbedaan akibat dari media yang digunakan serta percakapan ataupun negosiasi yang dilakukan antara konsumen dengan pelaku usaha dilakukan melalui media elektronik¹⁷. Sedangkan, terkait dengan transaksi Online Shop itu merupakan suatu sistem yang sengaja dibuat untuk melakukan transaksi jual beli. Setelah melakukan pembayaran, maka pelaku usaha akan memenuhi tanggung jawabnya untuk mengirimkan barang dan/jasa tersebut kepada konsumen. Segala hal yang berkaitan dengan transaksi Online Shop dilakukan dengan menggunakan media elektronik baik dalam hal melakukan perjanjian, pembayaran hingga pengiriman.

Dalam jual beli pada Online Shop online ada 3 jenis transaksi jual beli online yang umum dilakukan di Indonesia yaitu: Transaksi pertama yaitu antar Bank, merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual Online. Selain cukup simpel, jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana/penjual. Selanjutnya transaksi yang kedua ada juga Cash On Delivery disingkat COD, sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan pembeli.

Biasanya sistem transaksi ini dilakukan dalam jual beli antar orang keorang dan pada umumnya COD digunakan untuk barang *second* karena pembeli harus memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut. Dan yang ketiga ada juga Rekening Bersama jenis transaksi jual beli Online yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang

¹⁷ Ramadhan, G., Novriansyah, Y., & Supriyati, S. (2022). *Pengaruh Promosi, Layanan Konsumen Dan Brand Berlogo Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kopi Jangkat*. *Ensiklopedia of Journal*, 4(4), 219-227.

disebut *Escrow*. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses melalui transfer bank, karena menggunakan pihak ketiga sebagai yang dipercaya menerima uang tersebut¹⁸. Secara garis besar terdapat beberapa permasalahan yang dialami konsumen dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui Online Shop¹⁹.

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau ketidakpastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam melakukan transaksi.
3. Status subjek hukum yang tidak jelas dari pelaku usaha.
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi, privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkaitan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik.
5. Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena pada umumnya terhadap jual beli secara online, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang.
6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara borderless, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan.

Efektivitas Badan Arbitrase Syariah Dalam Sengketa Konsumen Pada Fatwa DSN-MUI Tentang Online Shop

Arbitrase syariah adalah metode penyelesaian perkara ekonomi syariah yang dilakukan di luar peradilan umum. Perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa adalah dasar dari proses penyelesaian sengketa yang diajukan melalui Basyarnas, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Arbitrase. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa di BASYARNAS diawali adanya perjanjian secara tertulis oleh para pihak. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan mengenai pilihan cara menyelesaikan sengketa dengan memilih melalui Lembaga BASYARNAS. Para pihak yang bersengketa harus menyatakan kesepakatan dengan memilih jalur arbitrase syariah dengan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak guna. Kewenangan Lembaga Basyarnas antara lain: 1) Menyelesaikan sengketa harus dilakukan dengan adil dan waktu yang cepat. Sengketa yang

¹⁸ Fatriansyah, A. I. A. (2020). Bisnis jual beli online dalam perspektif islam. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 5(1), 57–68.

¹⁹ Hidayat, K., & Witasari, A. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Kluster Hukum*.

dapat diselesaikan ialah sengketa dibidang muamalah (perdata); dan, 2) Memberikan pendapat kepada para pihak terkait persoalan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan Al Qur'an surat Annisa (35)

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.*

Syariat Islam sangat menganjurkan suatu perdamaian diantara para pihak yang sedang berselisih karena akan terselamatkan dari kehancuran silaturahmi dan mengakhiri permusuhan yang terjadi diantara keduanya. Ketentuan yang diatur dalam Alquran, sunah, dan ijmak mengatur mengenai anjuran perdamaian. Prinsip persidangan yang digunakan BASYARNAS ialah sebagai berikut: 1) Majelis Arbiter dan mediator melakukan pemeriksaan perkara; 2) Adanya kesepakatan bersama dalam penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian dilakukan dengan kekeluargaan demi mewujudkan perdamaian; 3) Pelaksanaan persidangan bersifat secara tertutup; 4) Perdamaian menjadi prinsip utama dalam penyelesaian perkara; 5) Jika proses penyelesaian sengketa tidak berhasil damai, maka para pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan di Pengadilan; 6) Arbiter memberikan putusan atas dasar musyawarah; dan, 7) Jangka waktu penyelesaian sengketa paling lambat 180 hari sejak arbiter atau majelis arbiter ditetapkan²⁰.

Terdapat beberapa kendala penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai wadah bagi sengketa Konsumen dari kegiatan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen Online Shop, antara lain:

1. Kesepakatan Para Pihak

Salah satunya adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Artinya jika para pihak tidak menyepakati dalam klausul perjanjian terkait penyelesaian sengketa oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional maka tidak ada penyelesaian sengketa pada

²⁰ Ridwan, M. (2018). Penyelesaian sengketa perbankan Syariah di Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1).

BASYARNAS. Dalam hal ini, diberbagai kasus terjadi ketidak siapan para pihak untuk menyelesaikan kasus sengketa konsumen utamanya dalam bisnis Online Shop, karena tidak mengetahui peran dan fungsi BASYARNAS, bahkan dikalangan pelaku usaha muslim yang menggunakan prinsip Syariah dalam berniaga, keberadaan BASYARNAS kurang familiar Keberadaan lembaga arbitrase syariah ini sangat minim yang mengetahui. Secara peran, belum maksimal dalam menyelesaikan sengketa pada perbankan syariah. Untuk itu, perlu di lakukan pengkajian tentang arbitrase syariah ini dan kemudian di lanjutkan dengan peningkatan sosialisasi dan publikasi agar masyarakat bisa mengetahui adanya dan cara kerja arbitrase syariah itu sendiri sehingga bisa mengoptimalkan peran arbitrase syariah di dalam menyelesaikan perselisihan²¹

2. Kekuatan Hukum

Sebagai lembaga non-pemerintah, kekuatan hukum putusan arbitrase syariah seringkali dipertanyakan. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memastikan bahwa putusan arbitrase syariah diakui dan dapat dieksekusi oleh sistem peradilan yang ada. Lembaga arbitrase sebagai jalur penyelesaian non-litigasi ternyata masihtetapmembutuhkan kekuasaan peradilan, yakni dalam hal pendaftaran, eksekusi, dan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal ini, tugas dan wewenang Pengadilan Agama relatif sama dengan Pengadilan Negeri dalam merespon putusan lembaga arbitrase. Hal ini berarti BASYARNAS masih memiliki keterkaitan dengan Lembaga peradilan litigasi yaitu Pengadilan Agama.

3. Keterbatasan Legalitas

Beberapa negara mungkin memiliki keterbatasan legalitas terkait dengan implementasi arbitrase syariah. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakjelasan atau ketidaktepatan dalam kerangka regulasi yang ada. Legitimasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini adalah bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya(sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda yang diatur dalam Pasal 1388 KUH Perdata)²²,dan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*), dimanater dapat kebebasan bagi para pihak dalam

²¹ Rosidah, Z. N., & Mahfiana, L. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 15–30.

²² Hasanah, U., Tantawi, T., & Waliamin, J. (2021). Keabsahan Kontrak Elektronik Berbasis Online Dalam Perjanjian Waralaba. *Majalah Keadilan*, 21(2), 21-26.

menentukan materi/isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan juga termasuk cara menyelesaikan sengketa.

4. Infrastruktur.

Untuk mengoperasikan Lembaga arbitrase syariah dengan efektif, diperlukan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, termasuk sistem teknologi informasi, ruang sidang, dan dukungan administrasi. Dalam hal *Infrastruktur*, kantor arbitrase terdapat di beberapa kota besar seperti Jakarta, Palembang, Makassar, akan tetapi masih sedikit menangani perkara-perkara di bandingkan dengan pengadilan negeri yang kantornya tersedia di berbagai kota, di sebabkan minimnya kantor yang tersedia jadi belum maksimal dalam menangani perkara. Oleh karena itu merupakan suatu tantangan bagi BASYARNAS dan para arbiternya untuk sebisa mungkin lebih meningkatkan lagi kantor arbitrase syariah di beberapa kota, apalagi di tiap kabupaten demi memaksimalkan cara kerja arbitrase syariah kedepannya. Dibandingkan perkara yang diselesaikan pengadilan negara, perkara yang ditangani kantor arbitrase sangat sedikit.

5. Sumber Daya Manusia

Saat ini sangat diperlukan juru runding/ Arbiter Syariah yang memahami asas hukum Islam sekaligus pemahaman tentang pemanfaatan teknologi dalam bisnis dan potensi-potensi terjadinya kecurangan dan kesalahan dan berbisnis online. Oleh sebab itu, seorang arbiter harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang berbagai macam keilmuan khususnya yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang di tekuni, juga bisa memutuskan perkara dengan bijaksana, tidak boleh plinplan apalagi sampai terjadi keberpihakan pada salah satu pihak, karena suatu saat arbiter sendiri yang akan di rugikan.

6. Penerimaan dan Legitimasi

Arbitrase syariah sering kali dihadapkan pada tantangan penerimaan dan legitimasi dari masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu hal yang bisa mengakibatkan eksekusi menjadi gagal atau tertunda adalah pengerahan massa. Dalam beberapa kasus, eksekusi tertunda karena adanya campur tangan pihak lain yang berperkara bisa datang dari pihak eksekutif, legislatif ataupun pihak-pihak lainnya yang biasanya meminta untuk dilakukan penundaan eksekusi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan tulus mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua yang mendorong dan memberi motivasi kepada peneliti diantaranya Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo. Kemudian para sahabat mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi yang ikut membantu memberi informasi dan data yang menjadi masukan sangat berharga bagi. Peneliti. Setiap dukungan yang telah diberikan menjadi inspirasi dan kekuatan bagi penulis untuk terus berpikir positif dan aktif menyalurkan gagasan dalam tulisan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dalam penelitian ini, penulis pertama (YN) berkontribusi dalam pengembangan topik penelitian, rancangan metodologi dan pengumpulan data. Penulis kedua (UD) berkontribusi dalam pengembangan topik penelitian, merancang metodologi, dan melakukan pengumpulan data melalui pengumpulan berbagai literatur, menulis draf awal riset dan menyunting naskah akhir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dalam pembahasan, temuan penelitian ini sebagai berikut; *Pertama*, BASYARNAS selain berlandaskan pada hukum Islam juga berlandaskan pada hukum nasional, inilah yang membedakan BASYARNAS dengan badan arbitrase lainnya. Landasan hukum BASYARNAS yang mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan fiqih. Selain itu, BASYARNAS juga berlandaskan pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa konsumen. *Kedua*, kurangnya informasi yang di ketahui oleh masyarakat tentang adanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sehingga masyarakat masih cenderung ketika terjadi suatu persengketaan masih menjadikan pengadilan negeri sebagai alternatif penyelesaian sengketa jika memiliki kesanggupan fisik dan materi atau memilih untuk membiarkan hak nya terabaikan. Hasil penelitian ini berimplikasi pada peningkatan pemahaman bagaimana konsumen dan pelaku bisnis Online Shop menjadikan Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat *win-win solution*. Keterbatasan penelitian ini adalah terletak pada kajian yang memfokuskan pada aspek hukumnya saja, sedangkan bagaimana mekanisme dalam penyelesaian apabila terjadi sengketa jual-beli antara pelaku bisnis Online Shop belum dikaji lebih lanjut. Hal itu disebabkan oleh objek penelitian berupa informasi tentang sengketa bisnis Online Shop

yang beragam dan tersebar luas belum dapat dihimpun secara komprehensif. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan terhadap peningkatan peran dan fungsi Lembaga Arbitrase Syariah Nasional dalam menyelesaikan sengketa konsumen lebih luas dan lebih kuat kedudukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. S. (2020). Analisis pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan umkm dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(1), 8–18.
- Anggara, K. P., Sujana, I. W., & Novarini, N. N. A. (2022). Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada Koperasi Unit Desa Pedungan. *EMAS*, 3(6), 94–107.
- Aprilia, R. R., Japarudin, S., & Rachman, T. (2021). Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan yang dimediasi Budaya Organisasi dan Komitmen. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 23(3), 1–12.
- Burhanuddin, A. S., & Adi, E. P. (2018). Budaya Organisasi dan Kepemimpinan. *Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*.
- Cahyanti, N. K. T. D., & Wilyadewi, I. I. D. A. Y. (2024). Dampak Budaya Organisasi dan Kepemimpinan Asta Brata terhadap Kinerja Organisasi. *Widya Amrita: Jurnal Manajemen, Kewirausahaan Dan Pariwisata*, 4(8), 1511–1523.
- Daeli, H. P. D., Amzul, T. A. A., Purnomo, S. Y., Gunawan, L., Prihatni, A., & Gunawan, L. (2024). Pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan manufaktur. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 4(2), 404–419.
- Dewantoro, A. Q. (2023). Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan Dimediasi Budaya Organisasi Dan Motivasi. *Jurnal Manajerial*, 10(02), 393–409.
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi dan perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi*. Alfabeta.
- Fernanda, M., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Budaya Organisasi Dalam Menciptakan Perilaku Inovatif Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(2), 855–865.
- Fikri, M. F. P., Ardiansyah, M. Y., Rozi, M. R. A., Zulmi, M. N., & Nuvanty, V. (2022). Analisis Kualitas Sistem Informasi Akademik Menggunakan Pendekatan Model WebQual 4.0 Pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. *Journal Of Information System And Artificial Intelligence*, 3(1), 39–46.
- Halawa, W., Gea, N. E., Telaumbanua, E., & Waruwu, M. H. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Desa Di Kecamatan Onohazumba Kabupaten Nias Selatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 5520–5531.
- Hasibuan, P. M., & Hadijaya, Y. (2024). Implementasi Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Journal of Education Research*, 5(3), 2802–2809.
- Hendra, H. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v3i1.4813>
- Idris, H., & Rahayu, S. (2024). Studi Kepustakaan: Analisis Motivasi, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Perawat. *JARSI-Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 3(1), 16–25.

- Jazuli, M. A., Widayanto, M. T., & Pujiastuti, A. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai PERUMDA Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo. *JUMAD: Journal Management, Accounting, & Digital Business*, 2(1), 41–50.
- Judijanto, L., Fauzi, I., Telaumbanua, E., Syamsulbahri, S., & Merung, A. Y. (2024). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan Inovatif, dan Teknologi Digital terhadap Keberhasilan Bisnis Industri Startup di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 2(01), 24–34.
- Julianto, B., & Carnarez, T. Y. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 676–691.
- Kadarisman, M. P., & Siswanto, R. (2024). *TEORI & PRAKTIK MANAJEMEN POIME*. Nas Media Pustaka.
- Karina, W., & Irwansyah, I. (2022). Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Pada Transmart Carrefour Dutamall Banjarmasin di Masa Pandemi (Covid-19). *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan*, 11(2), 14–22.
- Khotimah, J. (2024). Peran Penting Budaya Organisasi Dalam Kepemimpinan Suatu Perusahaan. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(4).
- Leonardo, V., Yuliana, Y., Arwin, A., Hutabarat, F. A. M., & Sulaiman, F. (2021). Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Studi Kasus pada Perkantoran Maha Vihara Maitreya Cemara Asri, Deli Serdang. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi (SENSASI)*, 3(1), 466–470.
- Nahrin, N., Mas'ud, M., & Sufri, M. (2024). Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang. *Journal of Management Science (JMS)*, 5(2), 73–90.
- Nuralim, N., Rizky, M. S., & Aguspriyani, Y. (2024). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dalam Mengatasi Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah Indonesia. *Musyari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3(2), 11–20.
- Prastyorini, J., Kristiawati, I., Kalangi, M. H. E., Priyanto, E., & Arisanti, D. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Karyawan PT Anugerah Tirta Samudra. *Jurnal Baruna Horizon*, 7(1), 9–20.
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education*, 5(01), 317–329.
- Putri, I. R., & Yusuf, N. F. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi dalam Menciptakan Perkembangan Organisasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 143–154.
- Ramadhan, G., Novriansyah, Y., & Supriyati, S. (2022). Pengaruh Promosi, Layanan Konsumen Dan Brand Berlogo Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kopi Jangkat. *Ensiklopedia of Journal*, 4(4), 219–227.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Retnaningtyas, P. A., Hadiati, S., & Nasir, M. J. A. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokrasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dimediasi oleh Budaya Organisasi di UPTD Puskesmas Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. *KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 1(3).
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2003). *Organizational Behavior*. By Pearson Education. Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*,

16(1), 61–80.

- Sabrinasyah, A. L., Nst, M. S. A., & Harahap, R. D. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada Bsi Kcp Medan Adam Malik. *Jurnal Media Informatika*, 6(1), 193–200.
- Septiani, Y., & Adiwati, M. R. (2024). Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Pos Cabang Utama Kebonrojo Surabaya. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 917–928.
- Siata, Z., & Sasono, H. (2024). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Dan Disiplin Terhadap Kinerja: Study Kasus Hotel NEO, Kebayoran Jakarta. *Global Leadership Organizational Research in Management*, 2(2), 38–53.
- Silviana, F., & Novriansyah, Y. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Dosen Dimediasi Motivasi pada Universitas Muara Bungo. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(4), 401–413.
- Siregar, S. H. (2024). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 7(1).
- Sugiarto, T. S., Ferdian, F., & Abrian, Y. (2021). Tinjauan Budaya Organisasi di Daima Hotel Kota Padang. *Jurnal Kajian Parivisata Dan Bisnis Perhotelan*, 2(3), 345–351.
- Sugiyono, E., & Rahajeng, R. (2022). Pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai melalui motivasi pegawai sebagai variabel intervening pada dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2691–2708.
- Supriani, Y., Tanjung, R., Mayasari, A., Arifudin, O., Agus Salim Lampung, I., Rakeyan Santang Karawang, S., & Sabili Bandung, S. (2022). Peran manajemen kepemimpinan dalam pengelolaan lembaga pendidikan islam. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 332–338.
- Syukron, M., Hendriani, S., & Maulida, Y. (2022). Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau. *Jurnal Daya Saing*, 8(2), 168–176.
- Wijaya, I. G. A. A. H., Resmi, N. N., & Suandana, G. (2022). Kompetensi, Beban Kerja, Disiplin Kerja dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar. *Widya Amerta*, 8(2), 102–122.
- Yulisma, L., Hasanah, R., Sukri, S., & Mulyanto, A. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan FKIP Universitas Galuh. *Jurnal Wabana Pendidikan*, 11(1), 97–104.

Copyright Holder :

© Yudhi Novriansyah. (2024).

First Publication Right :

© TAFACQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah